

**BAB I**

**PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MENENTUKAN CALON  
LEGISLATIF DI KOTA PEKANBARU DIKAITKAN DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD**

**A. Latar Belakang Masalah**

Berbicara tentang Pemilihan Umum (pemilu) tentunya kita teringat kembali sejarah pasca proklamasi kemerdekaan. Pemilu kurun waktu yang dilakukan mulai dari tahun 1945 sampai dengan 2014 banyak terjadi berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemilu yang dikeluarkan. Pemilu 1955 merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia setelah kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yaitu terjadi pada masa Orde lama, tepatnya pada Kabinet Burhanudin Harahap<sup>1</sup>. Era pemilu ini lah yang dijadikan contoh dan benar-benar sportif dimana pemilu itu sendiri terdiri dari anggota DPR dan konstituante melalui aturan dan pasal yang dibuat berhasil memberikan batasan kepada eksekutif untuk menafsirkannya dengan peraturan pelaksanaan menurut visi politiknya sendiri.

Seluruh bangsa Indonesia memiliki hak pilih secara bersama-sama untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif, mulai dari memilih calon anggota DPRD di tingkat kota / kabupaten, tingkat provinsi hingga ke tingkat pusat (DPR RI) dan DPD (Non Partai). Pemilu

---

<sup>1</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, (Jakarta:Kencana,2010), .hal.344

sebagai sebagai instrumen perwujudan dari pada kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintah Negara yang demokratis berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimaksud untuk terpilihnya anggota, dan terbentuknya MPR,DPR,DPD dan DPRD, yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat termasuk kepentingan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sudah semestinya pemilu yang kita jalani dapat menghasilkan anggota legislatif yang berkualitas sehingga lembaga itu pun akan menjadi berkualitas dalam menyerap aspirasi rakyat. Karena setiap keputusan yang di ambil lembaga legislatif adalah sebuah perwujudan dari aspirasi rakyat yang diwakili dalam konstitusional,dengan demikian proses demokrasi dapat membentuk sistem yang kuat untuk mensejahterakan rakyat secara keseluruhan.<sup>2</sup>

Pada dasarnya partai politik (Parpol) yang ikut dalam pemilu lebih cenderung menepatkan prioritas utama untuk kader-kadernya untuk maju sebagai calon legislatif,kemudian jika jumlah caleg yang di usung kurang dari pada aturan perundang-undangan, barulah dicari dari tokoh-tokoh yang dikenal masyarakat yang berada di luar partai. Seringnya hal tersebut berasal dari orang-orang terdekat calon anggota legislatif parpol yang bersangkutan. Tentu bagi Parpol yang sudah melakukan system

---

<sup>2</sup> Bagir Manan , *DPRD, DPR dan MPR Dalam UUD 1945 Baru*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Islam Indonesia Gama Media,2012) , hal.17.

pengkaderan, tidak sulit untuk mencari calon legislatif Karena sudah ada dalam sistem parpol tersebut.

Dalam memilih calon anggota legislatif inilah maka parpol harus lebih cemerlang dalam memilih kadernya. Karena tidak dapat di pungkiri, budaya kekerabatan masih cukup kental dalam mengisi kebijakan politik untuk memilih atau pun menentukan caleg-caleg mereka.tanpa harus melihat dari kualitas dan kredibilitas si caleg, banyak semestinya yang layak dan cocok untuk dapat di dukung dan di usung untuk menjadi wakil rakyat di DPR/DPRD menjadi tersingkir. Tentunya hal ini menjadi harus di waspadi oleh para pemilih, agar lebih cerdas dalam menentukan pilihannya untuk duduk dan menjadi wakilnya di legislatif nanti.

Di Indonesia menganut prinsip *Trias Politik*, yang mana membagi kekuasaan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu, Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Ketiga lembaga Negara ini sifatnya saling lepas atau tidak saling mencampuri urusan dari setiap kewenangan yang di miliki dari setiap lembaga Negara, namun berada dalam tingkat sejajar satu sama lain<sup>3</sup>. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis Lembaga Negara tersebut di perlukan agar ketiga lembaga ini bisa saling mengawasi dan saling kontrol berdasarkan prinsip *Checks and Balances*. Lembaga-lembaga Pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif. Sedangkan Lembaga-lembaga Pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kewenangan Yudikatif

---

<sup>3</sup> Muhammad Alim, *Trias Politika Dalam Negara Madani*, ( Jakarta: Sekjen Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hal.57

dan Lembaga perwakilan rakyat (DPRD/DPR/DPD) mewakili wewenang untuk menjalankan kekuasaan Legislatif. Lembaga Legislatif memiliki 3 (tiga) fungsi penting , diantaranya<sup>4</sup> :

1. Membuat peraturan perundang-undangan di tingkat DPRD berupa Perda dan UU di tingkat DPR RI.
2. Menyusun dan menyetujui anggaran dengan produk akhir berupa APBN/APBD.
3. Mengawasi eksekutif yang berkewajiban melaksanakan amanah Undang-undang ,Perda dan APBN/APBD.

Jika saja pemilih mengetahui ketiga fungsi legislatif tersebut diatas, tentunya mereka mengetahui siapa caleg yang akan mereka pilih nanti yang mampu menjalankan fungsinya dengan baik.

Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen pada Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa<sup>5</sup> “ kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Perubahan tersebut bermakna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar.makapelaksanaan kedaulatan itu dilaksanakan dengan pemilihan langsung untuk memilih seorang pemimpin yang diinginkan rakyat, dan pemimpin itu sendiri haruslah bisa memberikan pengayoman kepada rakyatnya.

---

<sup>4</sup> Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 2*,(Jakarta;Rineka Cipta,2003),Hal.94

<sup>5</sup> Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Di Indonesia yang merupakan Negara yang menganut azas demokrasi, sebagaimana telah dikatakan oleh Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln dalam pidatonya (1808-1865) yang dikenal dengan pidato Gettysburg yaitu<sup>6</sup>:

*“ Fourscore and seven years ago our fathers brought forth, upon this continent, a new nation, conceived in liberty and dedicated to the proposition that ”all men are created equal.”*

*Now we are engaged in great civil war, testing whether that nation , or any nation so conceived and so dedicated, can long endure. We are met on a great battlefield of that war. We have come to dedicate a portion of it, as a final resting place for those who struggled here, have hallowed it, far above our poor power to add or detract. The world will little note, nor long remember what we say here ; while it can never forget what they did here.*

*It is rather for us the living, we here be dedicated to great task remaining before us-that from these honored dead we take increased devotion to that cause for which they here gave the last full measure of devotion- that we here highly resolve that these dead shall not have died in vain, that this nation shall have a new birth of freedom, and that government of the people, by the people, for the people shall not perish from the earth.”*

Artinya :

Empat skor dan tujuh tahun yang lalu nenek moyang kita melahirkan di benua ini satu bangsa baru, dikandung di Liberty, dan didedikasikan untuk proposisi bahwa semuamasyarakat kita.

Sekarang kita terlibat dalam perang saudara yang besar, menguji apakah bangsa, atau negara mana pun, sehingga dipahami dan begitu berdedikasi, lama dapat bertahan. Kami bertemu di besar pertempuran-bidang perang itu. Kami datang untuk mendedikasikan sebagian dari bidang itu, sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi mereka yang di sini memberikan hidup mereka bahwa bangsa yang bisa hidup. Hal ini sama sekali pas dan tepat bahwa kita harus melakukan ini.

---

<sup>6</sup>[file:///F:/Pidato\\_Gettysburg.htm](file:///F:/Pidato_Gettysburg.htm), pidato Abraham Lincoln(1808-1865) pada tanggal 20 Mei 2015 pukul. 00.30 wib.

Tapi, dalam arti yang lebih besar, kita tidak bisa mendedikasikan-kita tidak bisa menguduskan-kita tidak bisa menguduskan-ini tanah. Orang-orang pemberani, hidup dan mati, yang berjuang di sini, telah mentahbiskan itu, jauh di atas daya yang buruk kita untuk menambah atau mengurangi. Dunia sedikit catatan, atau panjang akan mengingat apa yang kita katakan di sini, tapi tidak pernah bisa melupakan apa yang mereka lakukan di sini. Hal ini bagi kita yang hidup, bukan, akan didedikasikan sini untuk pekerjaan yang belum selesai yang mereka yang berjuang di sini memiliki sejauh ini begitu mulia maju. Hal ini agak bagi kita untuk di sini didedikasikan untuk tugas besar yang tersisa sebelum kita - bahwa dari ini dihormati mati kita mengambil peningkatan pengabdian dengan penyebab yang mereka berikan ukuran penuh terakhir pengabdian bahwa kita di sini sangat menyelesaikan yang tidak akan mati ini telah meninggal sia-sia bahwa bangsa ini, di bawah Allah, akan memiliki kelahiran baru kebebasan dan bahwa pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, akan tidak binasa dari bumi).

Berdasarkan pidato tersebut bahwa demokrasi itu merupakan pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (from the people , by the people and for the people). Dalam kaitannya dengan pencalonan untuk menjadi anggota legislatif , bahwa seseorang itu berhak untuk dipilih dan memilih baik untuk menjadi seorang wakil rakyat ataupun seorang anggota legislatif, yang diusung oleh masing-masing Partai Politik tanpa adanya pertimbangan dari kualitas caleg tersebut, dan disamping itu Parpol juga memiliki kewajiban dalam memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Oleh karena itulah dalam pemilihan calon anggota legislatif, Parpol haruslah dapat memberikan sebuah bentuk penyaringan untuk memilih kader yang berkualitas untuk menjadi anggota legislatif.

Dalam peraturan Perundang-undang tidak jelas bagaimana proses rekrutmen yang dilakukan oleh Partai politik. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, pada pasal 10 diatur bahwa “tujuan umum partai politik yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pasal 11 menjelaskan “fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik sebagai proses pengisian jabatan politik sebagai mekanisme demokrasi”. Pasal 12 menjelaskan “dimana partai berhak mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan”. Pada pasal 13 menjelaskan “bahwa partai politik berkewajiban untuk melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya dan mengsucceskan dalam penyelenggaraan pemilihan umum”. Dan di dalam pasal 14” Warga Negara Indonesia dapat menjadi anggota Partai Politik apabila telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah”. Tidak ada yang menjelaskan bagai mana cara melakukan proses rekrutmen yang baik, bagaimananya untuk mendapatkan calon-calon yang berkualitas untuk menjadi anggota legislatif<sup>7</sup>. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD,dan DPRD hanya memberikan penjelasan pada pasal 51 dimana memberikan persyaratan bakal calon anggota Legislatif, pada pasal 52 sampai dengan Pasal 57

---

<sup>7</sup> Fokusindo Mandiri, *Undang-Undang Partai Politik*, ( Bandung:Fokusindo Mandiri,2013), hal. 72-74

menjelaskan tentang “Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota”.

Dikota Pekanbaru sendiri sebagai ibu kota dari Provinsi Riau tidak memiliki proses rekrutmen yang baik. Masih banyak terjadi ketidak terbukaan antara Partai Politik terhadap rakyat yang akan memilih calon dari masing-masing kader. Dimana Pekanbaru memiliki perwakilan untuk duduk di Legislatif daerah tingkat kota sebanyak 45 kursi yang sesuai aturan perundang-undangan yang telah di tetapkan. Dimana kota pekanbaru yang merupakan ibukota Provinsi Riau di bagi menjadi 4 Daerah Pemilihan (DAPIL) untuk menjadi perwakilan Setiap Dapil yang telah di bagi. Bagi Pemenang pemilu Dimana setiap calon diusung menjadi Perwakilan daerah tersebut membawa permasalahan yang dilanda di tiap daerah tersebut. Akan menjadi tidak efisien apa bila pemenang dari pemilu tersebut bukan merupakan kader yang berkualitas yang mampu menyaring aspirasi rakyat. Sebagai perwakilan yang mana rakyat telah memberikan sebagian haknya kepada calon anggota legislatif untuk menjalankan roda pemerintahan. Maka dari itu perlu ada nya proses rekrutmen yang jelas untuk memilih calon legislatif yang di usung nantinya.

Dalam pola rekrutmen calon anggota legislatif (caleg) yang dijalankan Partai Politik di Indonesia khususnya kota Pekanbaru dinilai tidak jelas. Karena Proses rekrutmen yang dijalankan hanya melihat kepada sisi partai politik dimata publik. Dengan pola ini persepsi



publik terhadap figure caleg sangat bergantung kepada bagaimana publik melihat partainya. Jadi, publik hanya melihat dari partai mana caleg diusung, sehingga calon dari partai yang besar memiliki kredibilitas yang lebih baik. Yang membuat pola rekrutmen caleg di kota Pekanbaru memang tidak jelas. caleg seharusnya orang-orang yang memang bekerja untuk partai sejak awal, bukan yang di rekrutmen secara instan. Kenyataan-kenyataan yang seperti inilah yang membuat semakin tipisnya harapan untuk mendapatkan caleg yang berkualitas, seorang pemimpin yang memiliki kapabilitas, jujur, berpengalaman sebagai seorang politisi, mempunyai visi, misi dan tujuan yang jelas.

Oleh karena itu dari berbagai persoalan diatas dan untuk membuktikan dugaan-dugaan yang ada maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, yang mana penelitian itu diberi judul :

**“PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MENENTUKAN CALONLEGISLATIF DI KOTA PEKANBARU DIKAITKAN DENGANUNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD”**

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah, akurat dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi penelitian ini pada

peranan Partai Politik dalam menentukan calon anggota legislatif berdasarkan aturan perundang-undangan.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, adapun permasalahan yang diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana Peranan Partai Politik dalam menentukan Calon Anggota Legislatif di Kota Pekanbaru dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Dan DPRD ?
2. Apakah faktor-faktor penghambat dalam perekrutan calon anggota legislatif dikota Pekanbaru dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 8 tahunn 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD?

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui Bagaimana Peranan Partai Politik dalam menentukan calon anggota legislatif di kota Pekanbaru dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ?
  - b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam perekrutan calon anggota legislatif dikota Pekanbaru dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 8 tahunn 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD?

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti secara pribadi sehubungan dengan peranan Partai Politik dalam menetapkan Calon Legislatif yang berkualitas di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan di dunia akademik dan menjadi acuan dan referensi bagi peneliti berikutnya terkait dengan permasalahan tersebut.
- c. Untuk memberikan masukan kepada anggota legislative baik Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat I dan tingkat II , menjadi anggota yang berkualitas dalam pembuat kebijakan di pemerintahan.

## E. Kerangka Teori

Demokrasi hanya dapat dibangun melalui pengembangan dan penataan system (*system building*). Dengan demikian eksistensi demokrasi dalam suatu Negara tidak bergantung pada individu atau personal pemimpin, dan kelompok dominan tertentu yang menguasai pemerintahan, tetapi terikat pada system yang kuat. Dengan demikian, tidak dikenal lagi personalisasi kekuasaan, dominasi mayoritas, tirani minoritas dan sebagainya. Kehidupan demokrasi harus berjalan dalam tataran dan kerangka system kenegaraan yang telah kita sepakati bersama yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat , dan untuk rakyat.

Kualitas atau kadar demokrasi dipengaruhi oleh beberapa factor antara lain yaitu :

- a. Rasionalitas ;
- b. Partisipasi Politik ;
- c. Mobilisasi Politik ;
- d. Perwakilan

Sedangkan untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi diperlukan lembaga-lembaga, yaitu :

- a. Pemerintah yang bertanggung jawab ;
- b. DPR yang memiliki golongan-golongan dan kepentingan – kepentingan dalam masyarakat, yang dipilih berdasarkan pemilu, dimana dimungkinkan adanya oposisi sebagai control;
- c. Organisasi politik (Parpol);
- d. Pers dan media massa yang bebas menyatakan pendapat;
- e. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.

Dibidang politik, upaya untuk mewujudkan cita-cita demokrasi juga mengalami pasang surut. Jika kedaulatan rakyat dapat disederhanakan dengan hanya melihat peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam berhadapan dengan Pemerintah, maka perkembangan Peran Dewan selama ini tidak memuaskan. Ketentuan mengenai hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat seperti hak bertanya, hak usul interpelasi, enquete , amandemen, dan usul

pertanyaan pendapat, baik berupa mosi, memorandum, ataupun resolusi, dari waktu ke waktu terus berkembang makin sulit untuk dilaksanakan.

Sejarah perkembangan partai politik di Indonesia sangat mewarnai perkembangan demokrasi di Indonesia. Hal ini sangat mudah dipahami karena partai politik merupakan wajah peran rakyat dalam percaturan politik nasional atau dengan kata lain merupakan cermin tingkat partisipasi politik masyarakat. Berawal dari keinginan untuk merdeka dan mempertahankan kemerdekaan serta mengisi pembangunan, partai politik lahir dari berbagai aspirasi rakyat yang ingin bersatu dalam wadah Negara kesatuan republic Indonesia (NKRI). Romantika kehidupan partai politik sejak kemerdekaan, ditandai dengan munculnya berbagai partai politik (multi partai). Secara teoritikal, makin banyak partai politik memberikan kemungkinan yang lebih luas bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya dan meraih peluang untuk mempertahankan hak-haknya serta menyumbangkan kewajibannya sebagai warga Negara. Banyaknya alternative pilihan dan meluasnya ruang gerak partisipasi rakyat memberikan banyak indikasi yang kuat bahwa system pemerintahan di tangan rakyat sangat mungkin untuk diwujudkan.

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara serta memelihara keutuhan Negara republic Indonesia.

Secara umum dapat dikatakan juga bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka.

Namun demikian, banyak juga pandangan kritis dan bahkan skeptis terhadap partai politik. Yang paling serius diantaranya menyatakan bahwa partai politik itu sebenarnya tidak lebih dari pada kendaraan politik bagi sekelompok elite yang berkuasa atau yang berniat untuk memuaskan nafsu kekuasaan sendiri. Partai politik hanyalah berfungsi sebagai alat segelintir orang yang kebetulan beruntung yang berhasil memenangkan suara rakyat yang mudah untuk dikelabui, untuk memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan public tertentu, at expense of the general will atau kepentingan umum.

Demikian juga halnya, partai politik kenyataannya kurang memberikan pengarahan-pengarahan atau pendidikan politik terhadap masyarakat. Partai politik kurang aktif didalam menyebarkan gagasan-gagasan atau ide-idenya bahkan kader-kader partai kebanyakan diambil dari orang-orang yang hanya mempunyai kepentingan yang sama, atau teman-teman dekatnya saja, juga saudara-saudaranya tanpa memperhatikan kemampuan atau intelektual, serta pengetahuannya sendiri tentang “politik” itu sendiri dari kader tersebut.

Hal inilah yang menjadikan banyak terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau konflik yang terjadi dalam tubuh partai politik di masa sekarang, dan hal ini pula yang menjadikan tugas-tugas partai politik, hanya baik secara teori saja, namun pada kenyataannya jauh dari pada kesan tersebut.

Dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menjelaskan bahwa Partai Politik dapat melakukan rekrutmen terhadap warga Negara Indonesia untuk menjadi<sup>8</sup> :

1. Anggota Partai Politik;
2. Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah;
3. Bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
4. Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.

Warga Negara dan parpol berhak untuk merekrut siapa saja. Namun, perlu diingat bahwa menjadi anggota dewan adalah sebuah panggilan dan bukan semata-mata untuk mencari penghasilan. Karena peran sebagai anggota dewan adalah the exertion of power, yaitu mengerjakan kekuasaan, mengolah kekuasaan, dan mengarahkan kekuasaan untuk mencari tujuan bangsa maupun daerah. Kuasawicara harus digunakan secara produktif untuk meningkatkan martabat rakyat yang memilihnya.

---

<sup>8</sup>*ibid*, hal.49.

Partai politik harus melakukan pendidikan politik kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain :

- a. Meningkatkan kesadaran dan hak kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ;
- c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam latar seperti itulah, bangsa maupun daerah ini bukan hanya membutuhkan selebriti politik yang hanya berbekal popularitas, melainkan mereka yang memiliki sensibilitas politik serta kemampuan teknik untuk mengolah kekuasaan menjadi hal produktif bagi bangsa maupun daerah ini. Masalahnya popularitas tak selalu berbanding lurus dengan kapasitas, apalagi jika dihubungkan dengan kemampuan mengelola pemerintahan secara cerdas, bijak, sekaligus tegas .hal ini kita ketengahkan semata-mata karena kita ingin pemilu yang mendatang mampu untuk menghadirkan demokrasi yang substansial, yang mampu menghadirkan solutor-solutor dalam menjawab problem riil bangsa maupun daerah secara komprehensif.

Adapun masalah yang muncul adalah berkaitan dengan fungsi keterwakilan dari lembaga representasi, terutama partai politik, sehingga terjadi kesenjangan antara agenda yang diinginkan warga dengan agenda



politik yang dilakukan partai politik. Ada beberapa factor yang menyebabkan hal ini terjadi, antara lain :

1. Proses rekrutmen dari anggota lembaga perwakilan yang tidak ditentukan secara kuat warga pemilih, tetapi ditentukan oleh elite partai politik. Dalam logika kompetisi politik, rekrutmen politik tidak berdasar pada proses seleksi dan pengkaderan yang terbuka melainkan ditentukan oleh modal financial dan kekuatan massa.
2. System electoral yang belum mencerminkan prinsip one person, one vote, one value, sehingga menghasilkan disporposional dalam lembaga perwakilan.
3. Kekuasaan yang cukup kuat dari segelintir elite (oligarki) dalam pengambilan keputusan yang cukup kuat dari politik belum bisa melepaskan diri dari tokoh (patron) yang selanjutnya membangun model politik dinasti (darah biru) dan mendorong perpolitikan faksionalisme. Sehingga akhirnya, ketika terjadi konflik dalam partai lebih didasarkan permusuhan personal dan konflik yang tajam sering kali berakhir dengan proses pembentukan partai baru. Dengan demikian, karakter partai politik masih ditentukan oleh dinamika elite bukan ideology atau pun posisi kebijakan.
4. Lemahnya mekanisme akuntabilitas yang memaksa anggota parlemen (DPR,DPD) bertanggung jawab pada konstituen yang memilihnya (daerah pemilihan), sehingga warga pemilih tidak mempunyai ruang control terhadap anggota parlemen (DPR,DPD).

5. Proses pengambilan keputusan yang sentralistik dalam partai politik mengakibatkan warga partai politik di daerah tidak mempunyai otonomi yang cukup, terutama dalam proses kandidasi calon pejabat publik di daerah.
6. Perilaku politik yang pragmatis-transaksional dalam proses politik, pemerintahan yang tercermin dalam pola pembentukan koalisi politik, maupun dalam menjalankan fungsi-fungsi keterwakilan. Akibatnya aspirasi rakyat harus dikalahkan dengan pertimbangan pragmatis jangka pendek.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk melaksanakan penelitian secara benar dan terarah di perlukan sesuatu metode sehingga hasil penelitian dapat menjawab dari hasil masalah yang ada dan menganalisis pokok dari pada permasalahannya.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis, sesuai dengan judul penelitian ini yaitu “Peranan Partai Politik Dalam Menetapkan Calon Legislatif Di Kota Pekanbaru Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD”. Yang menajadi

objek penelitian ini adalah berlakunya hukum positif dan penerapannya di lapangan sesuai dengan pokok bahasan skripsi ini.

## 2. Lokasi Penelitian

sesuai dengan judul penelitian ini yaitu “Peranan Partai Politik Dalam Menentukan Calon Legislatif Di Kota Pekanbaru Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD”. Dimana penulis memilih lokasi penelitian adalah di Partai Politik di Pekanbaru sebagai sampel, karena dinilai belum maksimalnya proses rekrutmen yang dilakukan Partai Politik dan untuk memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang akurat.

## 3. Populasi Dan Sampel

### a. Populasi

Populasi yang menjadi objek penelitian ini adalah : (1) Pengurus Partai Politik; (2) Anggota DPRD Kota Pekanbaru; (3) Anggota KPUD Kota Pekanbaru; (4) Tokoh Masyarakat Pekanbaru.

### b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.<sup>9</sup>Pengambilan sampel sebagai salah satu langkah

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hal. 119

dalam penelitian penting artinya, karena kesimpulan penelitian pada dasarnya adalah generalisasi dari sampel menuju populasi.

Dari populasi diatas , peneliti kemudian , menetapkan sampelnya, sampel merupakan bagian dari populasi yang merupakan yang dijadikan bagian dari objek penelitian. Sampel yang di ambil diantara lain : (1)Pengurus Partai Politik Di Pekanbaru 5 orang; (2) Anggota DPRD Kota Pekanbaru 10 orang; (3) Anggota KPUD Kota Pekanbaru 3 orang ; (4) Tokoh Masyarakat Pekanbaru 4 orang.

**Table I.I**

**Populasi dan Sampel**

<b>No</b>	<b>Jenis Populasi</b>	<b>Jumlah Populasi</b>	<b>Jumlah Sampel</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	Pengurus Partai Politik DI Pekanbaru	12	5	41,66%
2	Anggota DPRD Kota Pekanbaru	45	10	22,22%
3	Angota KPUD Kota Pekanbaru	5	3	60%
4	Tokoh Masyarakat Pekanbaru	12	4	33,33%
Jumlah		74	22	29,72%

Dari table di atas maka penulis menggunakan teknik sampling yaitu *purposive sampling*, dengan menentukan sendiri

populasi yang akan dijadikan sampel dengan pertimbangan tertentu yang di pandang dapat memberikan data secara maksimal sehingga akan dapat menjawab rumusan dalam penelitian ini<sup>10</sup>.

#### 4. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:

##### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari lapangan secara langsung yang sesuai dengan permasalahan dari responden yang sudah penulis tetapkan.

##### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari bacaan / literatur kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.

##### c. Data Tersier

Yaitu data yang diperoleh dan di kumpulkan langsung dari daftar kepustakaan yang ada kaitannya langsung dengan masalah yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Data ini berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung :CV. Pustaka Setia, 2009), hal.104.

a. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

b. Wawancara

Yaitu menanyakan langsung kepada responden yang sifatnya mengarahkan pada permasalahan yang berhubungan langsung dengan pokok masalah penelitian. Yang mana bersifat non structural, karena pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan-pertanyaan lepas, sehingga dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Yaitu penelitian hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. yang mana harus diperiksa kembali validitas dan realibilitasnya.

6. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisa data, penulis menggunakan analisa kualitatif, yaitu setelah data-data tersebut terkumpul sedemikian rupa, data tersebut diklarifikasikan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan dari jenis data tersebut, kemudian data tersebut diuraikan sehingga di peroleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti<sup>11</sup>. Dengan menggunakan metode berfikir induktif dari

---

<sup>11</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), Hal. 15.

permasalahan yang bersifat khusus menjadi pernyataan yang bersifat umum.

## 7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka penulis memaparkan atau menggambarkan dalam sistematika sebagai berikut :

**BAB I** :Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Mamfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

**BAB II** :Tinjauan Umum Lokasi Penelitian ini berisi Gambaran Umum Kota Pekanbaru, Sejarah Perkembangan Partai Politik dan Sejarah Komisi Pemilihan Umum.

**BAB III** :Landasan Teori

**BAB IV** :Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari Peranan Partai Politik dalam menentukan Calon Legislatif yang di kota Pekanbaru dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD.faktor-faktor penghambat dalam perekrutan calon anggota legislatif dikota Pekanbaru dikaitkan dengan Undang-undang

Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum  
Anggota DPR, DPD dan DPRD?

BAB V :Kesimpulan dan Saran